



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Liadi Alias Yoyok Alias Sugiono
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar VI, Desa Sido Makmur, Kecamatan

Kuala, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Singgalang, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 154/Pen.Pid/2021/PN Snt, tanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa LIADI Alias YOYOK Alias SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 338 KUHP, Dan Kedua Pasal 365 ayat (3) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menghukum Terdakwa LIADI Alias YOYOK Alias SUGIONO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang.
 - 1 (satu) senter warna putih.
 - 1 (satu) pucuk senapan angin.
 - 2 (dua) batang kayu broti terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) kain sarung warna merah terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) baju warna merah bercorak bunga terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat terdapat bercak darah.
 - Pecahan batu batako terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang bertuliskan LEVIS.
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LIADI Alias YOYOK Alias SUGIONO pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di sebuah rumah gubuk yang terletak di Dusun Sei Ruan Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00. Wib terdakwa datang ke pondok SARTINI, dengan berjalan kaki dari Simpang titi merah, dan saat itu terdakwa bertemu dengan KINEPEN, SARTINI dan JOKO didepan rumah tersebut, setelah itu yang berkata kepada KINEPEN " WAK ... ADA KERJAAN WAK ? " dan dijawabnya " TIDAK ADA " lalu KINEPEN berkata kepada terdakwa " UDAH AMBIL KELAPA ITU UNTUK TAHUN BARU " lalu terdakwa jawab " YA WAK " setelah itu terdakwa langsung memanjat pohon kelapa dan saat itu terdakwa memperoleh sekitar 17 (tujuh belas) gandang kelapa, setelah selesai memanjat dan menurunkan kelapa terdakwa diberikan uang oleh KINEPEN sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sambil berkata " INI ONGKOSMU, ITU KELAPA MASUKKAN KEDALAM RUMAH " selanjutnya terdakwa membawa kelapa tersebut masuk kedalam rumah SARTINI, dan saat itulah SARTINI mengatakan kepada terdakwa " KAU ITU GAK PUNYA OTAK, KERJA MU CUMAN SAMA SINI AJA, GAK KAU PIKIRKAN ANAKMU " lalu terdakwa jawab " BUKAN AKU GAK MAU KERJA BIK..., TAPI KARENA MUSIM HUJAN MOBIL UNTUK ANGKAT BALOK TIDAK BISA NAIK, MAKANYA AKU GAK KERJA, AKU KAN KERJA ANGKAT BALOK " lalu SARTINI berkata " COBA LAH KAU BERPIKIR ... DULU KAU PUN JUAL PINANG SAMA AKU, ITUPUN KAU ENTAH MACAM MANA, GAK BERES " mendengar perkataannya tersebut terdakwa merasa sakit hati dan terdakwa keluar dari rumah tersebut dan langsung pulang, dan terdakwa minta dibonceng oleh JOKO yang kebetulan juga mau pulang saat itu, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 08.00. wib terdakwa minta ijin kepada mamak terdakwa untuk merantau ke mardinding dan lalu terdakwa mempersiapkan pakaian terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna coklat, Selanjutnya terdakwa menumpang berboncengan sama orang yang lewat dan turun di Kota Kuala, setelah itu terdakwa naik angkutan umum PS yang dari arah bukit lawing dan terdakwa terdakwa turun di tugu Binjai, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari kerjaan dan saat itu tidak ada kerjaan yang terdakwa peroleh dan sampai malam hari terdakwa akhirnya tidur di Tribun tanah lapang Binjai, dan pada pagi harinya terdakwa pergi lagi ke arah medan dengan menaiki angkot untuk mencari pekerjaan dan sesampainya di medan terdakwa juga tidak memperoleh kerjaan dan sekira pukul 17.00. wib terdakwa kembali arah Binjai dan malam itu terdakwa kembali istirahat Tribun tanah lapang Binjai, dan pada esok harinya tanggal 10 Januari 2020 terdakwa terdakwa berusaha mencari pekerjaan dan dikarenakan tidak mendapat pekerjaan maka terdakwa teringat untuk menjumpai teman terdakwa yang bernama BULU kerumahnya di KM 19. Lalu terdakwa dengan menaiki angkot datang kerumah BULU, dan tujuan terdakwa untuk datang rumah BULU adalah untuk menitipkan tas terdakwa dan meminjam uang, namun saat itu terdakwa tidak bertemu dengan BULU, dan terdakwa hanya bertemu dengan Ibu BULU dan terdakwa meminjam uang kepada Ibu BULU sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00. Wib terdakwa pulang ke arah Binjai dengan naik angkot, dan dikarenakan sudah malam dan tidak ada angkot ke arah kuasal maka terdakwa berjalan kaki sampai SPBU Bandar Senembah, dan sekira pukul 21.30. numpang truk pasir dan terdakwa turun di simpang Lori, setelah itu terdakwa tidak tau mau kemana dan tiba-tiba dikarenakan rasa sakit hati terdakwa terhadap korban SARTINI dan terdakwa berpikir bawa SARTINI memiliki banyak uang sebab suaminya KINEPEN adalah orang kaya, maka terdakwa berjalan kaki menuju rumah SARTINI di Sei Ruan, dan sekira pukul 01.00. wib terdakwa sampai di rumah SARTINI, dan saat itu anjing penjaga rumah SARTINI mengonggong, lalu terdakwa sempat mengintip keadaan rumah dari selah-selah dinding rumah yang terbuat dari papan, dan terdakwa langsung mendobrak pintu dapur dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa mengambil tali tambang yang tergantung di dapur, dengan maksud terdakwa akan mengikat korban, setelah itu terdakwa lihat SARTINI keluar dari kamarnya dengan membawa senapan angin, selanjutnya SARTINI berkata “KAU YOYOK KAN, DASAR ANJING KAU YA ...” sambil memukulkan gagang senapan angin ke arah kepala sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menumbuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa langsung berlari mengambil parang yang terselip di dinding dapur, selanjutnya terdakwa menusuk parang tersebut ke arah tubuh korban dan saat itu korban menangkisnya dengan tangan kirinya dan sehingga tangan kiri korban terluka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa kembali menusukkan parang tersebut kearah perut korban, dan saat itu parang tersebut langsung menancap diperut korban, setelah itu terdakwa kembali kedapur dan melihat egrek dan terdakwa mengambil egrek tersebut lalu terdakwa menyabet atau membacokkan egrek tersebut kearah kepala sebelah kiri korban, setelah itu barulah terdakwa kembali menyabetl atau membacokkan egrek tersebut kearah leher korban, dan saat itu terdakwa lihat SARTINI masih hidup lalu terdakwa kembali kedapur dan mengambil batu batako dan membantingkan batu batako tersebut kearah kepala korban. Setelah itu barulah terdakwa mulai mencari barang-barang yang mudah untuk terdakwa bawa, dan saat itu terdakwa menemukan uang yang disimpan dilemari makan sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga, namun terdakwa hanya menemukan Hand Phone Merek Nokia warna Biru milik korban dibawah tilam, dan terdakwa berada didalam rumah korban tesebut lebih kurang sekira setengah jam, setelah tidak menemukan barang-barang berharga yang lain, setelah itu untuk meyakinkan bahwa korban sudah mati maka terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan kayu broti yang ada didekat sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa keluar rumah tersbut dengan berjalan kaki dan baru sampai di Kuala pada pukul 05.00. Wib, setelah sampai Kuala terdakwa kembali ke Binjai dengan naik angkot, sesampainya di Binjai sekira pukul 06.30. wib lalu terdakwa istirahat di simpang tugu binjai dan sekira setengah jam barulah terdakwa naik angkot lagi menuju kearah rumah BULU, dan belum lagi terdakwa sampai dirumah BULU terdakwa bertemu dengan Ibu BULU dan ia mengatakan “ KAMU TUNGGU SINI AJA NANTI TASMU MU IBU ANTAR KEMARI “ lalu terdakwa jawab “ YA BUK “ setelah itu tak berapa lama terdakwa lihat ibu BULU membawa tas terdakwa dan menyerahkannya kapada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi kearah KM 18 untuk mencari orang yang mau membeli HP milik korban yang terdakwa ambil, dan sesampainya di lewat rumah sakit Latersia terdakwa lihat ada tukang sarapan pagi, lalu terdakwa menawarkan HP tersebut dengan alasan terdakwa kehabisan ongkos untuk pulang ke Besitang, dan terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut agar ia mau membeli HP tersebut seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu), setelah HP tersebut dibeli maka terdakwa langsung pergi kearah medan dengan naik angkot, setelah sampi dipingabaris lalu terdakwa naik angkot SIBUNG menuju Berastangi, setelah sampai disimpang Lau Gendek lalu terdakwa menjumpai teman terdakwa BERTO TARIGAN dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO untuk meminta pekerjaan, selanjutnya mereka memberikan pekerjaan kepada terdakwa sebagai orang yang merawat tanaman tomat milik Kepala Desa Ujung sampun yang bernama NASKEN SURANTA BUKIT, dan terdakwa tinggal diladangnya tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00. Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Langkat dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/08/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 12 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, Sp. F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

Nama : SARTINI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Sidorejo / 56 Tahun / 19 April 1964
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Sidorejo Desa Sidomakmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

HASIL PEMERIKSAAN :

Label jenazah : Tidak dijumpai
Pembungkus jenazah : Tidak dijumpai
Penutup jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian jenazah : Dijumpai baju lengan pendek berbahan katun berwarna merah bermotif bunga-bunga.
Dijumpai BH berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga.
Dijumpai celana pendek berbahan kaos berwarna coklat.
Dijumpai celana dalam perempuan berbahan kaos berwarna krem.
Perhiasan jenazah : Tidak dijumpai
Benda di samping jenazah : Tidak dijumpai.
Tanda-tanda kematian : Lebam mayat :
Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak hilang dengan penekanan.
Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah yang mudah dilawan.
Pembusukan : Dijumpai warna kehijauan pada perut kanan bawah.

IDENTITAS JENAZAH :



Identifikasi Umum : Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Identifikasi Khusus : Dijumpai jaringan parut bekas operasi pada tungkai kanan atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

HASIL PEMERIKSAAN

Label jenazah : Tidak dijumpai
Pembungkus jenazah : Tidak dijumpai
Penutup jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian jenazah : Dijumpai baju lengan pendek berbahan katun berwarna merah bermotif bunga-bunga.
Dijumpai BH berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga.
Dijumpai celana pendek berbahan kaos berwarna coklat.
Dijumpai celana dalam perempuan berbahan kaos berwarna krem.
Perhiasan jenazah : Tidak dijumpai
Benda di samping jenazah : Tidak dijumpai.
Tanda-tanda kematian :
Lebam mayat : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak hilang dengan penekanan.
Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah yang mudah dilawan.
Pembusukan : Dijumpai warna kehijauan pada perut kanan bawah

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum : Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Identifikasi Khusus : Dijumpai jaringan parut bekas operasi pada tungkai kanan atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

PEMERIKSAAN LUAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Dijumpai bentuk kepala tidak simetris, panjang rambut depan tiga puluh dua sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri dua puluh lima sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh lima sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri samping ke daun telinga dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dasar luka tulang tengkorak dengan ciri luka bentuk luka teratur tepi luka rata salah satu sudut luka lancip.

Dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar delapan sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari telinga kiri.

Dahi : Dijumpai bentuk dahi simetris.

Dijumpai luka memar pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari dagu.

Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi kiri dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari telinga.

Mata : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pipi : Dijumpai bentuk tidak simetris.

Dijumpai luka terbuka pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tubuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari telinga dengan ciri luka bentuk teratur tepi luka rata salah satu sudut luka lancip.

Dijumpai luka memar yang merupakan lanjutan luka memar pada dahi sebelah kiri.

Dijumpai luka lecet pada pipi kiri yang merupakan lanjutan luka lecet pada dahi sebelah kiri.

Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Telinga : Dijumpai luka robek pada daun telinga yang terpotong yang merupakan lanjutan dari luka robek pada kepala sebelah kiri.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibir : Dijumpai luka memar pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma sentimeter setentang sudut mulut kiri dan satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh.

Dijumpai luka robek pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari sudut mulut kiri dengan ciri luka bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata, tidak dijumpai jembatan jaringan.

Dagu : Dijumpai luka terbuka pertama pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang gari tengah tubuh dan sepuluh koma lima sentimeter dari telinga kiri dengan ciri luka bentuk luka tidak teratur tepi luka rata, tidak dijumpai jembatan jaringan.

Dijumpai luka terbuka kedua pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan sebelah sentimeter dari telinga kanan dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut lancip.

Gigi : Dijumpai gigi geligi berjumlah tiga puluh dua.

NOMENKLATUR GIGI

	Rahang atas kanan	Rahang atas kiri	
	18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28	Rahang : Tidak tanda-tanda
dijumpai kekerasan.			
Leher : Dijumpai pada leher	48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38	luka terbuka sebelah
	Rahang bawah kanan	Rahang bawah kiri	
kanan panjang	Keterangan : X=Tidak ada		dengan ukuran delapan belas



Bahu

Dada

sentimeter dari telinga kiri dan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dengan ciri luka bentuk luka teratur tepi luka rata kedua sudut luka lancip, luka tersebut memotong pembuluh nadi dbesar leher, tulang tenggorokan, tulang jakun, saluran nafas atas, saluran makan atas dan tulang leher.

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

: Dijumpai luka terbuka pertama pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut lancip dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tiga sentieter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan sembilan sentimeter dari puncak bahu kiri.

Dijumpai luka terbuka kedua pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam sembilan sentimeter dengan jarak dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan dua puluh delapan sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka pertama tujuh sentimeter.

Dijumpai luka terbuka ketiga pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam delapan sentimeter dengan jarak dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan dua puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka kedua satu sentimeter.

Dijumpai luka terbuka keempat pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter dengan jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tiga puluh dua sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka ketiga tiga sentimeter.



Dijumpai luka terbuka kelima pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam enam sentimeter dengan jarak dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka keempat empat sentimeter.

Dijumpai luka terbuka keenam pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam sepuluh koma lima sentimeter dengan jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tiga puluh enam koma lima sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka kelima satu koma lima sentimeter

Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga dua, tiga, empat, lima, enam, kiri.

Perut : Dijumpai luka terbuka pertama pada perut sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam lima sentieter dengan jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan sepuluh sentimeter dari tulang pinggul kiri, jarak dari luka keenam pada dada empat sentimeter.

Dijumpai luka terbuka kedua pada perut sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam empat koma lima sentimeter dengan jarak dua puluh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan delapan sentimeter dari tulang pinggul kiri, jarak dari luka pertama pada perut dua sentimeter.

Punggung : Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ciri luka bentuk teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tujuh sentimeter dengan jarak lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tiga puluh enam koma lima sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka keenam pada dada empat sentimeter.

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas : Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari pergelangan tangan dan sembilan sentimeter dari jari kelingking.

Dijumpai ujung-ujung jari berwarna kebiruan.

Anggota gerak bawah : Dijumpai luka lecet pada ujung ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.

Dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.

Dijumpai luka lecet pada jari tengah kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.

Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat.

PEMERIKSAAN DALAM : a. Kepala

Pembukaan kulit kepala : Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan sentimeter setentang telinga kiri dan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh.

Permukaan tengkorak kepala : Tidak dijumpai patah tulang tengkorak.

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Jaringan otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pengangkatan jaringan diotak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

b. Leher

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher.

Pembuluh darah leher : Dijumpai resapan darah pada pembukaan pembuluh darah besar leher kanan dan kiri.

Saluran nafas bagian atas : Dijumpai cairan berwarna kehitaman, encer bercampur buih halus yang sukar pecah.

Saluran makan bagian atas : Dijumpai cairan berlendir.

c. Dada

Pembukaan kulit dada : Dijumpai tebal lemak dua sentimeter.

Pembukaan tulang dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan rongga dada : Dijumpai resapan darah pada dinding rongga dada bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter setentang patah tulang iga.

Dijumpai patah tulang iga kiri pada iga keempat, lima, enam tujuh.

d. Paru :

Paru kanan : Dijumpai paru berwarna merah berbintik bintik hitam, teraba seperti spons pada irisan paru dijumpai cairan encer berwarna merah kehitaman bercampur buih halus yang sukar pecah.

Paru kiri : Dijumpai paru berwarna pucat, teraba seperti spons. : Pada irisan paru dijumpai cairan encer

berwarna merah kehitaman bercampur buih halus yang sukar pecah.

Dijumpai luka robek pada paru kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter pada daerah bawah.

Dijumpai resapan darah pada jaringan paru setentang luka robek.

Pada saluran nafas bagian bawah dijumpai cairan encer berwarna merah kehitaman bercampur buih halus yang sukar pecah.

e. Jantung :

Kantong jantung : Dijumpai cairan berwarna kuning jernih sebanyak dua puluh mililiter.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Jantung : Dijumpai jantung berwarna pucat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

f. Perut : Pada pembukaan kulit perut tebal lemak empat sentimeter.

Dijumpai resapan darah pada selaput penggantung usus sebelah kiri yang merupakan lanjutan dari luka terbuka pertama pada perut bagian luar yang menembus kapsul giting bagian bawah sebelah kiri.

g. Lambung : Pada pembukaan lambung dijumpai sisa makanan, tidak berbau merangsang.

h. Usus : Dijumpai resapan darah pada selaput penggantung usus dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua belas sentimeter yang merupakan lanjutan dari luka keempat pada perut bagian bawah.

Dijumpai luka robek pada selaput penggantung usus dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai resapan darah pada usus dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter yang merupakan lanjutan dari luka keempat pada perut bagian bawah.

Dijumpai luka robek pada usus dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

i. Hati : Dijumpai pucat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

j. Limpa : Dijumpai limpa pucat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

k. Ginjal : Ginjal kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Ginjal kiri : Dijumpai resapan darah pada ginjal kiri bagian atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

l. Kandung kemih : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

m. Pemeriksaan penunjang/tambahan :

Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan / penunjang

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri sampai ke daun telinga, dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang, dijumpai luka memar pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi, dijumpai luka terbuka pada pipi kanan, dijumpai luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pertama pada dagu sebelah kiri dan kanan, dijumpai luka pada leher sebelah kanan, dijumpai luka terbuka pada dada sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada perut sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada ujung ibu jari kaki kiri, dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki koro, dijumpai luka lecet pada jari tengah kaki kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher, dijumpai resapan darah pada pembukaan pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada dinding rongga dada bagian dalam, dijumpai patah tulang iga kiri pada iga keempat, lima, enam tujuh, dijumpai luka robek pada paru kiri, dijumpai resapan darah pada jaringan paru setentang luka robek, dijumpai resapan darah pada selaput penggantung usus sebelah kiri,



dijumpai luka robek pada usus, dijumpai resapan darah pada ginjal kiri bagian atas, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa **LIADI Alias YOYOK Alias SUGIONO** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di sebuah rumah gubuk yang terletak di Dusun Sei Ruan Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00. Wib terdakwa datang ke pondok SARTINI, dengan berjalan kaki dari Simpang titi merah, dan saat itu terdakwa bertemu dengan KINEPEN, SARTINI dan JOKO didepan rumah tersebut, setelah itu yang berkata kepada KINEPEN “ WAK ... ADA KERJAAN WAK ? “ dan dijawabnya “ TIDAK ADA “ lalu KINEPEN berkata kepada terdakwa “ UDAH AMBIL KELAPA ITU UNTUK TAHUN BARU “ lalu terdakwa jawab “ YA WAK “ setelah itu terdakwa langsung memanjat pohon kelapa dan saat itu terdakwa memperoleh sekitar 17 (tujuh belas) gandang kelapa, setelah selesai memanjat dan menurunkan kelapa terdakwa diberikan uang oleh KINEPEN sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sambil berkata “ INI ONGKOSMU, ITU KELAPA MASUKKAN KEDALAM RUMAH “ selanjutnya terdakwa membawa kelapa tersebut masuk kedalam rumah SARTINI, dan saat itulah SARTINI mengatakan kepada terdakwa “ KAU ITU GAK PUNYA OTAK, KERJA MU CUMAN SAMA SINI AJA, GAK KAU PIKIRKAN ANAKMU “ lalu terdakwa jawab “ BUKAN AKU GAK MAU KERJA BIK..., TAPI KARENA MUSIM HUJAN MOBIL UNTUK ANGKAT BALOK TIDAK BISA NAIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKANYA AKU GAK KERJA, AKU KAN KERJA ANGKAT BALOK “ lalu SARTINI berkata “ COBA LAH KAU BERPIKIR ... DULU KAU PUN JUAL PINANG SAMA AKU, ITUPUN KAU ENTAH MACAM MANA, GAK BERES “ mendengar perkataannya tersebut terdakwa merasa sakit hati dan terdakwa keluar dari rumah tersebut dan langsung pulang, dan terdakwa minta dibonceng oleh JOKO yang kebetulan juga mau pulang saat itu, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 08.00. wib terdakwa minta ijin kepada mamak terdakwa untuk merantau ke mardinding dan lalu terdakwa mempersiapkan pakaian terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna coklat, Selanjutnya terdakwa menumpang berboncengan sama orang yang lewat dan turun di Kota Kuala, setelah itu terdakwa naik angkutan umum PS yang dari arah bukit lawing dan terdakwa terdakwa turun di tugu Binjai, selanjutnya terdakwa mencari kerjaan dan saat itu tidak ada kerjaan yang terdakwa peroleh dan sampai malam hari terdakwa akhirnya tidur di Tribun tanah lapang Binjai, dan pada pagi harinya terdakwa pergi lagi kearah medan dengan menaiki angkot untuk mencari pekerjaan dan sesampainya di medan terdakwa juga tidak memperoleh kerjaan dan sekira pukul 17.00. wib terdakwa kembali arah Binjai dan malam itu terdakwa kembali istirahat Tribun tanah lapang Binjai, dan pada esok harinya tanggal 10 Januari 2020 terdakwa terdakwa berusaha mencari pekerjaan dan dikarenakan tidak mendapat pekerjaan maka terdakwa teringat untuk menjumpai teman terdakwa yang bernama BULU kerumahnya di KM 19. Lalu terdakwa dengan menaiki angkot datang kerumah BULU, dan tujuan terdakwa untuk datang rumah BULU adalah untuk menitipkan tas terdakwa dan meminjam uang, namun saat itu terdakwa tidak bertemu dengan BULU, dan terdakwa hanya bertemu dengan Ibu BULU dan terdakwa meminjam uang kepada Ibu BULU sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00. Wib terdakwa pulang kearah Binjai dengan naik angkot, dan dikarenakan sudah malam dan tidak ada angkot kearah kuasal maka terdakwa berjalan kaki sampai SPBU Bandar Senembah, dan sekira pukul 21.30. numpang truk pasir dan terdakwa turun di simpang Lori, setelah itu terdakwa tidak tau mau kemana dan tiba-tiba dikarenakan rasa sakit hati terdakwa terhadap korban SARTINI dan terdakwa berpikir bawa SARTINI memiliki banyak uang sebab suaminya KINEPEN adalah orang kaya, maka terdakwa berjalan kaki menuju rumah SARTINI di Sei Ruan, dan sekira pukul 01.00. wib terdakwa sampai dirumah SARTINI, dan saat itu anjing penjaga rumah SARTINI mengonggong, lalu terdakwa sempat mengintip keadaan rumah dari selah-selah dinding rumah

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Sth



yang terbuat dari papan, dan terdakwa langsung mendobrak pintu dapur dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa mengambil tali tambang yang tergantung didapur, dengan maksud terdakwa akan mengikat korban, setelah itu terdakwa lihat SARTINI keluar dari kamarnya dengan membawa senapan angin, selanjutnya SARTINI berkata “KAU YOYOK KAN, DASAR ANJING KAU YA ... “ sambil memukulkan gagang senapan angin kearah kepala sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menumbuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa langsung berlari mengambil parang yang terselip di dinding dapur, selanjutnya terdakwa menusuk parang tersebut kearah tubuh korban dan saat itu korban menangkisnya dengan tangan kirinya dan sehingga tangan kiri korban terluka, selanjutnya terdakwa kembali menusukkan parang tersebut kearah perut korban, dan saat itu parang tersebut langsung menancap diperut korban, setelah itu terdakwa kembali kedapur dan melihat egrek dan terdakwa mengambil egrek tersebut lalu terdakwa menyabet atau membacokkan egrek tersebut kearah kepala sebelah kiri korban, setelah itu barulah terdakwa kembali menyabetl atau membacokkan egrek tersebut kearah leher korban, dan saat itu terdakwa lihat SARTINI masih hidup lalu terdakwa kembali kedapur dan mengambil batu batako dan membantingkan batu batako tersebut kearah kepala korban. Setelah itu barulah terdakwa mulai mencari barang-barang yang mudah untuk terdakwa bawa, dan saat itu terdakwa menemukan uang yang disimpan dilemari makan sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga, namun terdakwa hanya menemukan Hand Phone Merek Nokia warna Biru milik korban dibawah tilam, dan terdakwa berada didalam rumah korban tesebut lebih kurang sekira setengah jam, setelah tidak menemukan barang-barang berharga yang lain, setelah itu untuk meyakinkan bahwa korban sudah mati maka terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan kayu broti yang ada didekat sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa keluar rumah tersbut dengan berjalan kaki dan baru sampai di Kuala pada pukul 05.00. Wib, setelah sampai Kuala terdakwa kembali ke Binjai dengan naik angkot, sesampainya di Binjai sekira pukul 06.30. wib lalu terdakwa istirahat di simpang tugu binjai dan sekira setengah jam barulah terdakwa naik angkot lagi menuju kearah rumah BULU, dan belum lagi terdakwa sampai dirumah BULU terdakwa bertemu dengan Ibu BULU dan ia mengatakan “ KAMU TUNGGU SINI AJA NANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASMU MU IBU ANTAR KEMARI “ lalu terdakwa jawab “ YA BUK “ setelah itu tak berapa lama terdakwa lihat ibu BULU membawa tas terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi kearah KM 18 untuk mencari orang yang mau membeli HP milik korban yang terdakwa ambil, dan sesampainya di lewat rumah sakit Latersia terdakwa lihat ada tukang sarapan pagi, lalu terdakwa menawarkan HP tersebut dengan alasan terdakwa kehabisan ongkos untuk pulang ke Besitang, dan terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut agar ia mau membeli HP tersebut seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu), setelah HP tersebut dibeli maka terdakwa langsung pergi kearah medan dengan naik angkot, setelah sampai dipingabaris lalu terdakwa naik angkot SIBUNG menuju Berastangi, setelah sampai disimpang Lau Gendek lalu terdakwa menjumpai teman terdakwa BERTO TARIGAN dan DARSONO untuk meminta pekerjaan, selanjutnya mereka memberikan pekerjaan kepada terdakwa sebagai orang yang merawat tanaman tomat milik Kepala Desa Ujung sampun yang bernama NASKEN SURANTA BUKIT, dan terdakwa tinggal diladangnya tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00. Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres langkat dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/08/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 12 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, Sp. F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

Nama : SARTINI
Jenis : Perempuan
Kelamin :
Tempat/Tgl : Sidorejo / 56 Tahun / 19 April 1964
Lahir :
Agama : Islam
Kewargane : Indonesia
garan :
Alamat : Dusun Sidorejo Desa Sidomakmur Kecamatan
Kuala Kabupaten Langkat.

HASIL PEMERIKSAAN :

Label jenazah : Tidak dijumpai
Pembungkus jenazah : Tidak dijumpai
Penutup jenazah : Tidak dijumpai

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb



Pakaian jenazah : Dijumpai baju lengan pendek berbahan katun berwarna merah bermotif bunga-bunga.

Dijumpai BH berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga.

Dijumpai celana pendek berbahan kaos berwarna coklat.

Dijumpai celana dalam perempuan berbahan kaos berwarna krem.

Perhiasan jenazah : Tidak dijumpai

Benda di samping jenazah : Tidak dijumpai.

Tanda-tanda kematian : Lebam mayat

Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak hilang dengan penekanan.

Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, anggota gerak atas, anggot gerak bawah yang mudah dilawan.

Pembusukan : Dijumpai warna kehijauan pada perut kanan bawah.

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum : Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Identifikasi Khusus : Dijumpai jaringan parut bekas operasi pada tungkai kanan atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

HASIL PEMERIKSAAN

Label jenazah : Tidak dijumpai

Pembungkus jenazah : Tidak dijumpai

Penutup jenazah : Tidak dijumpai

Pakaian jenazah : Dijumpai baju lengan pendek berbahan katun berwarna merah bermotif bunga-bunga.

Dijumpai BH berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga.

Dijumpai celana pendek berbahan kaos berwarna coklat.

Dijumpai celana dalam perempuan berbahan kaos berwarna krem.

Perhiasan jenazah : Tidak dijumpai

Benda di samping jenazah : Tidak dijumpai.

Tanda-tanda kematian :



Lebam mayat : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak hilang dengan penekanan.

Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah yang mudah dilawan.

Pembusukan : Dijumpai warna kehijauan pada perut kanan bawah

IDENTITAS JENAZAH :

Identifikasi Umum : Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Identifikasi Khusus : Dijumpai jaringan parut bekas operasi pada tungkai kanan atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : Dijumpai bentuk kepala tidak simetris, panjang rambut depan tiga puluh dua sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri dua puluh lima sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh lima sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri samping ke daun telinga dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dasar luka tulang tengkorak dengan ciri luka bentuk luka teratur tepi luka rata salah satu sudut luka lancip.

Dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar delapan sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari telinga kiri.

Dahi : Dijumpai bentuk dahi simetris.

Dijumpai luka memar pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari dagu.

Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi kiri dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari telinga.

Mata : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pipi : Dijumpai bentuk tidak simetris.

Dijumpai luka terbuka pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tubuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari telinga dengan ciri luka bentuk teratur tepi luka rata salah satu sudut luka lancip.

Dijumpai luka memar yang merupakan lanjutan luka memar pada dahi sebelah kiri.

Dijumpai luka lecet pada pipi kiri yang merupakan lanjutan luka lecet pada dahi sebelah kiri.

Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Telinga : Dijumpai luka robek pada daun telinga yang terpotong yang merupakan lanjutan dari luka robek pada kepala sebelah kiri.

Bibir : Dijumpai luka memar pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma sentimeter setentang sudut mulut kiri dan satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh.

Dijumpai luka robek pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari sudut mulut kiri dengan ciri luka bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata, tidak dijumpai jembatan jaringan.

Dagu : Dijumpai luka terbuka pertama pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang garis tengah tubuh dan sepuluh koma lima sentimeter dari telinga kiri dengan ciri luka bentuk luka tidak teratur tepi luka rata, tidak dijumpai jembatan jaringan.

Dijumpai luka terbuka kedua pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan sebelah sentimeter dari telinga kanan dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut lancip.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gigi : Dijumpai gigi geligi berjumlah tiga puluh dua.

NOMENKLATUR GIGI

dijumpai
kekerasan.

Leher
: Dijumpai
pada leher

kanan
panjang

Bahu
Dada

Rahang atas kanan	Rahang atas kiri
18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38
Rahang bawah kanan	Rahang bawah kiri

Keterangan : X=Tidak
ada

Rahang
: Tidak
tanda-tanda

luka terbuka
sebelah

dengan ukuran
delapan belas

sentimeter, lebar tiga sentimeter melintasi garis tengah tubuh dengan jarak empat sentimeter dari telinga kiri dan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dengan ciri luka bentuk luka teratur tepi luka rata kedua sudut luka lancip, luka tersebut memotong pembuluh nadi dbesar leher, tulang tenggorokan, tulang jakun, saluran nafas atas, saluran makan atas dan tulang leher.

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

: Dijumpai luka terbuka pertama pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut lancip dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tiga sentieter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh



belakang dan sembilan sentimeter dari puncak bahu kiri.

Dijumpai luka terbuka kedua pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam sembilan sentimeter dengan jarak dua puluh empat sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan dua puluh delapan sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka pertama tujuh sentimeter.

Dijumpai luka terbuka ketiga pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam delapan sentimeter dengan jarak dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan dua puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka kedua satu sentimeter.

Dijumpai luka terbuka keempat pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tujuh sentimeter dengan jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tiga puluh dua sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka ketiga tiga sentimeter.

Dijumpai luka terbuka kelima pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam enam sentimeter dengan jarak dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka keempat empat sentimeter.

Dijumpai luka terbuka keenam pada dada sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam sepuluh koma lima sentimeter dengan jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tiga puluh enam koma lima sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka kelima satu koma lima sentimeter

Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga dua, tiga, empat, lima, enam, kiri.

Perut : Dijumpai luka terbuka pertama pada perut sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut



lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam lima sentieter dengan jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan sepuluh sentimeter dari tulang pinggul kiri, jarak dari luka keenam pada dada empat sentimeter.

Dijumpai luka terbuka kedua pada perut sebelah kiri dengan ciri luka bentuk luka teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam empat koma lima sentimeter dengan jarak dua puluh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan delapan sentimeter dari tulang pinggul kiri, jarak dari luka pertama pada perut dua sentimeter.

Punggung : Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ciri luka bentuk teratur, tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tujuh sentimeter dengan jarak lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan tiga puluh enam koma lima sentimeter dari puncak bahu kiri, jarak dari luka keenam pada dada empat sentimeter.

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas : Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari pergelangan tangan dan sembilan sentimeter dari jari kelingking.

Dijumpai ujung-ujung jari berwarna kebiruan.

Anggota gerak bawah : Dijumpai luka lecet pada ujung ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.

Dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.

Dijumpai luka lecet pada jari tengah kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter.

Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat.

PEMERIKSAAN DALAM : a. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan kulit kepala : Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan sentimeter setentang telinga kiri dan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh.

Permukaan tengkorak kepala : Tidak dijumpai patah tulang tengkorak.

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Jaringan otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pengangkatan jaringan diotak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

b. Leher :

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher.

Pembuluh darah leher : Dijumpai resapan darah pada pembukaan pembuluh darah besar leher kanan dan kiri.

Saluran nafas bagian atas : Dijumpai cairan berwarna kehitaman, encer bercampur buih halus yang sukar pecah.

Saluran makan bagian atas : Dijumpai cairan berlendir.

c. Dada :

Pembukaan kulit dada : Dijumpai tebal lemak dua sentimeter.

Pembukaan tulang dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Pembukaan rongga dada : Dijumpai resapan darah pada dinding rongga dada bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter setentang patah tulang iga.

Dijumpai patah tulang iga kiri pada iga keempat, lima, enam tujuh.

d. Paru :

Paru kanan : Dijumpai paru berwarna merah berbintik bintik hitam, teraba seperti spons pada irisan paru dijumpai cairan encer berwarna merah kehitaman bercampur buih halus yang sukar pecah.

Paru kiri : Dijumpai paru berwarna pucat, teraba seperti spons.

: Pada irisan paru dijumpai cairan encer berwarna merah kehitaman bercampur buih halus yang sukar pecah.

Dijumpai luka robek pada paru kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter pada daerah bawah.

Dijumpai resapan darah pada jaringan paru setentang luka robek.

Pada saluran nafas bagian bawah dijumpai cairan encer berwarna merah kehitaman bercampur buih halus yang sukar pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jantung

Kantong jantung : Dijumpai cairan berwarna kuning jernih sebanyak dua puluh mililiter.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Jantung : Dijumpai jantung berwarna pucat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

f. Perut : Pada pembukaan kulit perut tebal lemak empat sentimeter.

Dijumpai resapan arah pada selaput penggantung usus sebelah kiri yang merupakan lanjutan dari luka terbuka pertama pada perut bagian luar yang menembus kapsul giting bagian bawah sebelah kiri.

g. Lambung : Pada pembukaan lambung dijumpai sisa makanan, tidak berbau merangsang.

h. Usus : Dijumpai resapan darah pada selaput penggantung usus dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua belas sentimeter yang merupakan lanjutan dari luka keempat pada perut bagian bawah.

Dijumpai luka robek pada selaput penggantung usus dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Dijumpai resapan darah pada usus dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter yang merupakan lanjutan dari luka keempat pada perut bagian bawah.

Dijumpai luka robek pada usus dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

i. Hati : Dijumpai pucat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

j. Limpa : Dijumpai limpa pucat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

k. Ginjal : Ginjal kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Ginjal kiri : Dijumpai resapan darah pada ginjal kiri bagian atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

l. Kandung kemih : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

m. Pemeriksaan penunjang/tambahan :

Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan / penunjang

KESIMPULAN :



Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri sampai ke daun telinga, dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang, dijumpai luka memar pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi, dijumpai luka terbuka pada pipi kanan, dijumpai luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pertama pada dagu sebelah kiri dan kanan, dijumpai luka pada leher sebelah kanan, dijumpai luka terbuka pada dada sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada perut sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada ujung ibu jari kaki kiri, dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki koro, dijumpai luka lecet pada jari tengah kaki kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher, dijumpai resapan darah pada pembukaan pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada dinding rongga dada bagian dalam, dijumpai patah tulang iga kiri pada iga keempat, lima, enam tujuh, dijumpai luka robek pada paru kiri, dijumpai resapan darah pada jaringan paru setentang luka robek, dijumpai resapan darah pada selaput penggantung usus sebelah kiri, dijumpai luka robek pada usus, dijumpai resapan darah pada ginjal kiri bagian atas, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Kinepen Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan pembunuhan atau menghilangkan nyawa kepada korban Sartini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya namun Saksi sekarang sudah tahu pelakunya adalah Terdakwa Liadi Alias Yoyok Alias Sugiono;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sartini;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi korban dimana pada perut korban tertancap 1 buah parang, pada leher korban ada bekas Saksitan benda tajam, pada bagian kepala korban sebelah kiri ada luka bekas Saksitan benda tajam, pada pergelangan tangan sebelah kiri ada bekas Saksitan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Irian Barat No. 06 Lk. V, Kel. Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat Saksi ditelepon Saksi Tarman yang memberitahukan korban Sartini telah meninggal dunia di rumah Saksi di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat ;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi memberitahukan anak korban yang bernama Darmono agar datang kerumah Saksi di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat karena ibunya sedang sakit, kemudian Saksi berangkat untuk mengecek kebenaran cerita tersebut;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi korban Sartini terakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah milik Saksi yang di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar perkataan korban Sartini yang membuat Terdakwa Liadi Alias Yoyok Alias Sugiono sakit hati;
 - Bahwa Saksi ada menyuruh Terdakwa Liadi Alias Yoyok Alias Sugiono memetik kelapa;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara korban Sartini dan Terdakwa Liadi Alias Yoyok Alias Sugiono;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa Liadi Alias Yoyok Alias Sugiono karena kami satu kampung ;
 - Bahwa korban Sartini adalah istri kedua Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ponikem, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan pembunuhan atau menghilangkan nyawa kepada korban Sartini;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat;
 - Bahwa Saksi tahu korban Sartini meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi akan mengantarkan pesanan belanja korban Sartini pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021 ;
 - Bahwa saat Saksi melihat pertama sekali keadaan Korban Sartini dalam keadaan terlentang, kaki mengangkang, perut tertusuk parang dibagian perut kemudian Saksi berteriak kemudian Saksi Tarman datang dan bertanya ada apa? Kemudian Saksi berkata pada Tarman: "itu wawak entah kenapa itu?" dan kemudian Tarman melihat korban Sartini tidak bernyawa, kemudian Saksi menyuruh Tarman menghubungi Kinepen Sitepu tak lama kemudian masyarakat banyak datang melihat;
 - Bahwa pada saat Saksi ada di rumah korban Saksi tidak ada melihat orang lain;
 - Bahwa Saksi Tidak tahu dengan siapa korban Sartini berselisih paham;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Tarman, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan pembunuhan atau menghilangkan nyawa kepada korban Sartini;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat;
 - Bahwa Saksi tahu korban Sartini meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi mengantarkan Saksi Ponikem yang akan mengantarkan pesanan belanja korban Sartini pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021 ;
 - Bahwa saat Saksi melihat pertama kali posisi Korban Sartini dalam keadaan terlentang, kaki mengangkang, perut tertusuk parang dibagian perut
 - Bahwa pada saat Saksi ada di rumah korban Saksi tidak ada melihat orang lain;
 - Bahwa Saksi mendengar Saksi Ponikem berteriak kemudian Saksi datang dan bertanya ada apa? Kemudian Saksi Ponikem berkata pada Saksi: "itu wawak entah kenapa itu?" dan kemudian Saksi melihat korban Sartini tidak bernyawa, kemudian Saksi Ponikem menyuruh Saksi

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kinepen Sitepu dan tak lama kemudian masyarakat banyak datang melihat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena melakukan pemukulan terhadap korban Sartini dan kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa Sartini tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa masuk kerumah Korban Sartini dengan cara mendobrak pintu dengan menggunakan kaki, kemudian Terdakwa menumbuk dada korban 2 kali menggunakan tangan, setelah korban jatuh kelantai, Terdakwa berlari kedapur mengambil parang yang terselip di dinding dapur rumah korban dan kemudian menikamkannya kearah perut korban sehingga tertancap, melihat korban masih hidup Terdakwa mengambil egrek yang diselipkan didinding dapur kemudian membacokkannya kearah kuping dan leher korban, kemudian mengambil batu batako dan melemparkannya kearah kepala korban untuk memastikan korban telah mati kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang korban sebanyak Rp. 15.000,00;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Sartini yaitu dengan menggunakan parang, egrek, batu batako, dan kayu broti;
- Bahwa sebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sartini yaitu Terdakwa ketahuan melakukan pencurian di rumahnya dan Terdakwa juga merasa sakit dengan korban Sartini karena dihina saat Terdakwa minta pekerjaan dengan Saksi Kinepen;
- Bahwa Terdakwa dihina Saksi korban Sartini pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi rumah korban di Dusun Sei Ruan Ds. Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Dusun Sugihen Kelurahan Ujung Sampun Kecamatan Daulat Rakyat kabupaten Tanah Karo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pucuk senapan angin, 2 (dua) batang kayu broti terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kain sarung warna merah terdapat bercak darah, 1 (satu) baju warna merah bercorak bunga terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, Pecahan batu batako terdapat bercak darah, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan LEVIS, 1 (satu) celana jeans warna hitam, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/08/I/2021/RS. Bhayangkara tanggal 12 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, Sp. F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

Nama	:	SARTINI
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	:	Sidorejo / 56 Tahun / 19 April 1964
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Sidorejo Desa Sidomakmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

KESIMPULAN : Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus., Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri sampai ke daun telinga, dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang, dijumpai luka memar pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi, dijumpai luka terbuka pada pipi kanan, dijumpai luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pertama pada dagu sebelah kiri dan kanan, dijumpai luka pada leher sebelah kanan, dijumpai luka terbuka pada dada sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada perut sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada ujung ibu jari kaki kiri, dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki koro, dijumpai luka lecet pada jari tengah kaki kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang luas pada kulit leher, dijumpai resapan darah pada pembukaan pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada dinding rongga dada bagian dalam, dijumpai patah tulang iga kiri pada iga keempat, lima, enam tujuh, dijumpai luka robek pada paru kiri, dijumpai resapan darah pada jaringan paru setentang luka robek, dijumpai resapan darah pada selaput penggantung usus sebelah kiri, dijumpai luka robek pada usus, dijumpai resapan darah pada ginjal kiri bagian atas, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00. Wib Terdakwapernah datang ke pondok Sartini untuk meminta pekerjaan, dengan berjalan kaki dari Simpang titi merah, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan KINEPEN, SARTINI dan JOKO didepan rumah tersebut, setelah itu yang berkata kepada KINEPEN “ WAK ... ADA KERJAAN WAK ? “ dan dijawabnya “ TIDAK ADA “ lalu KINEPEN berkata kepada Terdakwa “ UDAH AMBIL KELAPA ITU UNTUK TAHUN BARU “ lalu Terdakwa jawab “ YA WAK “;
- Bahwa kemudian karena butuh uang Terdakwa berusaha mencari pekerjaan dan tidak mendapatkannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berusaha untuk pergi kerumah Sartini di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat dan jam 01.00. wib Terdakwa sampai dirumah SARTINI, dan saat itu anjing penjaga rumah SARTINI mengonggong, lalu Terdakwa sempat mengintip keadaan rumah dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari papan, danTerdakwa langsung mendobrak pintu dapur dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa mengambil tali tambang yang tergantung didapur, dengan maksud Terdakwa akan mengikat korban, setelah itu Terdakwa lihat SARTINI keluar dari kamarnya dengan membawa senapan angin, selanjutnya SARTINI berkata “ KAU YOYOK KAN, DASAR ANJING KAU YA ... “ sambil memukulkan gagang senapan angin kearah kepala sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul dada korban 2 (dua) kali menggunakan tangan, setelah korban jatuh kelantai, Terdakwa berlari kedapur mengambil parang yang terselip di dinding dapur rumah korban

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian menikamkannya ke arah perut korban sehingga tertancap, melihat korban masih hidup Terdakwa mengambil egrek yang diselipkan di dinding dapur kemudian membacokkannya ke arah kuping dan leher korban, kemudian mengambil batu batako dan melemparkannya ke arah kepala korban untuk memastikan korban telah mati kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang korban sebanyak Rp. 15.000,00;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban Sartini yaitu dengan menggunakan parang, egrek, batu batako, dan kayu broti;
- Bahwa setelah itu barulah Terdakwa mulai mencari barang-barang yang mudah untuk Terdakwa bawa, dan saat itu Terdakwa menemukan uang yang disimpan di lemari makan sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga, namun Terdakwa hanya menemukan Hand Phone Merek Nokia warna Biru milik korban dibawah tilam, dan Terdakwa berada didalam rumah korban tersebut lebih kurang sekira setengah jam, setelah tidak menemukan barang-barang berharga yang lain;
- Bahwa setelah itu untuk meyakinkan bahwa korban sudah mati maka Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan kayu broti yang ada di dekat sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa keluar rumah tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00. Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Langkat;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/08/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 12 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ismurizal, Sp. F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

Nama	:	SARTINI
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	:	Sidorejo / 56 Tahun / 19 April 1964
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Sidorejo Desa Sidomakmur Kecamatan

Kuala Kabupaten Langkat.

KESIMPULAN : Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus., Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri sampai ke daun telinga, dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, dijumpai luka memar pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi, dijumpai luka terbuka pada pipi kanan, dijumpai luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pertama pada dagu sebelah kiri dan kanan, dijumpai luka pada leher sebelah kanan, dijumpai luka terbuka pada dada sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada perut sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada ujung ibu jari kaki kiri, dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki koro, dijumpai luka lecet pada jari tengah kaki kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher, dijumpai resapan darah pada pembukaan pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada dinding rongga dada bagian dalam, dijumpai patah tulang iga kiri pada iga keempat, lima, enam tujuh, dijumpai luka robek pada paru kiri, dijumpai resapan darah pada jaringan paru setentang luka robek, dijumpai resapan darah pada selaput penggantungan usus sebelah kiri, dijumpai luka robek pada usus, dijumpai resapan darah pada ginjal kiri bagian atas, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan kumulatif Pertama Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kedua Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja**
- 3. merampas nyawa orang lain**

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Liadi alias Yoyok alias Sugiono yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil “merampas nyawa orang lain”, sehingga unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain” :

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta didukung pula visum et repertum dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwayang didorong oleh kebutuhan ekonomi dan berusaha mencari uang dan perasaan sakit hati pula kepada sartini, lalu Terdakwa mendatangi tempat Pondok Sartini untuk mencari sesuatu yang berharga yaitu pada hari Senin



tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berusaha untuk pergi kerumah Sartini di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat dan jam 01.00. wib Terdakwa sampai dirumah SARTINI, dan saat itu anjing penjaga rumah SARTINI mengonggong, lalu Terdakwa sempat mengintip keadaan rumah dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari papan, dan Terdakwa langsung mendobrak pintu dapur dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa mengambil tali tambang yang tergantung di dapur, dengan maksud Terdakwa akan mengikat korban, setelah itu Terdakwa lihat SARTINI keluar dari kamarnya dengan membawa senapan angin, selanjutnya SARTINI berkata " KAU YOYOK KAN, DASAR ANJING KAU YA ... " sambil memukulkan gagang senapan angin kearah kepala sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul dada korban 2 (dua) kali menggunakan tangan, setelah korban jatuh kelantai, Terdakwa berlari ke dapur mengambil parang yang terselip di dinding dapur rumah korban dan kemudian menikamkannya kearah perut korban sehingga tertancap, melihat korban masih hidup Terdakwa mengambil egrek yang diselipkan di dinding dapur kemudian membacokkannya kearah kuping dan leher korban, kemudian mengambil batu batako dan melemparkannya kearah kepala korban untuk memastikan korban telah mati kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang korban sartini sebanyak Rp. 15.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/08/I/2021/RS. Bhayangkara tanggal 12 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, Sp. F Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban, dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus., Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri sampai ke daun telinga, dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang, dijumpai luka memar pada dahi sebelah kiri sampai ke pipi, dijumpai luka terbuka pada pipi kanan, dijumpai luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pertama pada dagu sebelah kiri dan kanan, dijumpai luka pada leher sebelah kanan, dijumpai luka terbuka pada dada sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada perut sebelah kiri, dijumpai luka terbuka pada



punggung sebelah kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada ujung ibu jari kaki kiri, dijumpai luka lecet pada jari telunjuk kaki koro, dijumpai luka lecet pada jari tengah kaki kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher, dijumpai resapan darah pada pembukaan pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada dinding rongga dada bagian dalam, dijumpai patah tulang iga kiri pada iga keempat, lima, enam tujuh, dijumpai luka robek pada paru kiri, dijumpai resapan darah pada jaringan paru setentang luka robek, dijumpai resapan darah pada selaput penggantung usus sebelah kiri, dijumpai luka robek pada usus, dijumpai resapan darah pada ginjal kiri bagian atas, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi, Terdakwa dan jika dihubungkan pula dengan bukti surat visum et repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kematian korban adalah merupakan akibat luka yang dialaminya akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga korban mengalami pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan korban Sartini yaitu hilangnya nyawa korban karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terus melakukan pemukulan untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang;**
6. **Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri, untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya;**
7. **Perbuatan itu mengakibatkan matinya orang lain;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Liadi alias Yoyok alias Sugiono yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis hakim pertimbangkan dalam menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktnya dakwaan pertama telah terbukti benar Terdakwayang didorong oleh kebutuhan ekonomi dan berusaha mencari uang dan perasaan sakit hati pula kepada sartini, lalu Terdakwa mendatangi tempat Pondok Sartini untuk mencari sesuatu yang berharga yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berusaha untuk pergi ke rumah Sartini di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat dan jam 01.00. wib Terdakwa sampai di rumah SARTINI, dan saat itu anjing penjaga rumah SARTINI mengonggong, lalu Terdakwa sempat mengintip keadaan rumah dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari papan, dan Terdakwa langsung mendobrak pintu dapur dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa mengambil tali tambang yang tergantung di dapur, dengan maksud Terdakwa akan mengikat korban, setelah itu Terdakwa lihat SARTINI keluar dari kamarnya dengan membawa senapan angin, selanjutnya SARTINI berkata “ KAU YOYOK KAN, DASAR ANJING KAU YA ... “ sambil memukul gagang senapan angin ke arah kepala sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul dada korban 2 (dua) kali menggunakan tangan, setelah korban jatuh kelantai, Terdakwa berlari ke dapur mengambil parang yang terselip di dinding dapur rumah korban dan kemudian menikamkannya ke arah perut korban sehingga tertancap, melihat korban masih hidup Terdakwa mengambil egrek yang diselipkan di dinding dapur kemudian membacokkannya ke arah kuping dan leher korban, kemudian mengambil batu batako dan melemparkannya ke arah kepala korban untuk memastikan korban telah mati kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang korban sartini sebanyak Rp. 15.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang tersebut sudah berpindah tempat berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan Hand Phone Merek Nokia warna Biru adalah milik korban Sartini dan bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah dan Hand Phone Merek Nokia warna Biru milik korban Sartini dimaksud oleh Terdakwa

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil tanpa izin dari pemiliknya, sehingga unsur keempat inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti saat mengambil uang dan hp milik korban diikuti dengan kekerasan kepada korban yaitu dengancara pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berusaha untuk pergi kerumah Sartini di Dsn. Sei Ruan, Ds. Beruam, Kec. Kuala, Kab. Langkat dan jam 01.00. wib Terdakwa sampai di rumah SARTINI, dan saat itu anjing penjaga rumah SARTINI mengonggong, lalu Terdakwa sempat mengintip keadaan rumah dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari papan, dan Terdakwa langsung mendobrak pintu dapur dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa mengambil tali tambang yang tergantung di dapur, dengan maksud Terdakwa akan mengikat korban, setelah itu Terdakwa lihat SARTINI keluar dari kamarnya dengan membawa senapan angin, selanjutnya SARTINI berkata “ KAU YOYOK KAN, DASAR ANJING KAU YA ... “ sambil memukulkan gagang senapan angin kearah kepala sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul dada korban 2 (dua) kali menggunakan tangan, setelah korban jatuh kelantai, Terdakwa berlari ke dapur mengambil parang yang terselip di dinding dapur rumah korban dan kemudian menikamkannya kearah perut korban sehingga tertancap, melihat korban masih hidup Terdakwa mengambil egrek yang diselipkan di dinding dapur kemudian membacokkannya kearah kuping dan leher korban, kemudian mengambil batu batako dan melemparkannya kearah kepala korban untuk memastikan korban telah mati kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang korban sartini sebanyak Rp. 15.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri, untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, sebelum dan saat pencurian dilakukan oleh karenanya unsur ini telah



terbukti perbuatan Terdakwa adalah untuk mempersiapkan dan untuk mempermudah pencurian itu, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “perbuatan itu mengakibatkan matinya orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 338 KUHP telah Majelis nyatakan terbukti Terdakwa melakukan pembunuhan, yang terhadap hal dimaksud Majelis berpendapat telah terbukti kematian korban memang dikehendaki oleh Terdakwa, yang terhadap hal dimaksud dalam menilai unsur a quo oleh karena perbuatan Terdakwa tidak bisa dikumulatikan dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP dalam pasal ini kematian korban itu tidak dikehendaki oleh Terdakwa, melainkan sebagai suatu akibat kekerasan dan tujuan utama adalah untuk mengambil barang, sementara sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Pertama Majelis telah menyatakan Terdakwa telah terbukti dalam melakukan pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, lebih lanjut menurut Majelis adalah tidak mungkin apabila menyatakan dalam dakwaan pertama kematian korban terbukti dikehendaki oleh Terdakwa sementara Dakwaan Kedua menyatakan bahwasanya kematian korban bukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal dimaksud sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 675/K/Pid/1987, tanggal 21 Maret 1989 dalam kaidah hukumnya menyatakan *“jika delik yang terbukti dalam persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya, daripada delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik sejenis yang lebih ringan ini tidak didakwakan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun dakwaan Pasal 365 ayat (3) tidak terbukti keseluruhan unsurnya, namun berdasarkan fakta-fakta hukum dan yurisprudensi sebagaimana yang Majelis kemukakan diatas, Terdakwa harus dinyatakan tetap terbukti dengan penerapan pasal yang lebih ringan bagi diri Terdakwa, yakni Pasal 365 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa sepenuhnya telah memenuhi semua unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP dan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pula melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal dimaksud yaitu *“pencurian dengan kekerasan”*;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" dan "*pencurian dengan kekerasan*";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dipersidangan Terdakwa/Penasihat hukumnya menyampaikan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, hal mana menurut Majelis akan dipertimbangkan dalam menentukan kadar kesalahan Terdakwa yang lebih lanjut akan dinilai dalam menentukan keadaan yang memeratkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pucuk senapan angin, 2 (dua) batang kayu broti terdapat bercak darah, 1 (satu) kain sarung warna merah terdapat bercak darah, 1 (satu) baju warna merah bercorak bunga terdapat bercak darah, 1 (satu) celana pendek warna coklat terdapat bercak darah, Pecahan batu batako terdapat bercak darah, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang bertuliskan LEVIS, 1 (satu) celana jeans warna hitam, masing-masing adalah alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana itu sendiri, yang barang bukti mana tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwamenimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang merupakan orang yang dikenalnya dilakukan dengan cara yang tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan keadaan yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada akhirnya telah mengajukan permohonan, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat adalah telah dipandang layak dan adil dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIADI Alias YOYOK Alias SUGIONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan" dan "pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) senter warna putih;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin;
 - 2 (dua) batang kayu broti terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) kain sarung warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) baju warna merah bercorak bunga terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat terdapat bercak darah;
 - Pecahan batu batako terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang bertuliskan LEVIS;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. , Dicki

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Nasri, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)